

**ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH
MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN
MAHAR DALAM AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF
PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Klapagading Kecamatan Wangon
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DANI SULISTIYANINGSIH
NIM. 1717302058

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

**ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH
MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN
MAHAR DALAM AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF
PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Klapagading Kecamatan Wangon
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DANI SULISTIYANINGSIH
NIM. 1717302058

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dani Sulistiyarningsih
NIM : 1717302058
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian rujukan diberi tanda referensi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 7 Juni 2021
Saya yang menyatakan,



Dani Sulistiyarningsih
NIM. 1717302058



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM AKAD PERKAWINAN
PERSPEKTIF PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Dani Sulistiyarningsih (NIM. 1717302058) Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Hariyanto, M. Hum.
NIP. 197507072109011012

Sekretaris Sidang/Penguji II

H. Shofivullah Muklas, Lc. M. A.
NIP. 197110032007011015

Pembimbing/Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I.

NIP. 197604052005011015

Purwokerto, 18 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supart, S.Ag., M.A.

NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Juni 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Dani Sulistyaningsih
Lampiran :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dani Sulistyaningsih
NIM : 1717302058
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan Perspektif Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamual'aikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I.
NIP. 19760405200501101

**ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT
TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM AKAD
PERKAWINAN PERSPEKTIF PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten
Banyumas)**

**Dani Sulistiyaningsih
NIM. 1717302058**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

ABSTRAK

Salah satu upaya Islam mengangkat kedudukan wanita, adalah memberinya hak berupa mahar pada waktu perkawinan. Namun, pemahaman masyarakat di Desa Klapagading Kecamatan Wangon tentang kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan menjadikan permasalahan, hal ini sangat menarik untuk diteliti, karena hal tersebut dipandang tidak bersesuaian dengan teori yang ada baik secara Peraturan Perundang-Undangan maupun secara konsep fiqih Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon tentang kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemahaman tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan di Desa Klapagading Kecamatan Wangon. Paradigma yang dipilih yaitu kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Klapagading dan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, kitab, kompilasi hukum Islam, jurnal dan karya ilmiah terdahulu. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif yuridis sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan selanjutnya metode analisis data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, mengatakan penyebutan jumlah mahar itu adalah salah satu kewajiban ketika akad perkawinan. Karena hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan mengenai jumlah atau besarnya mahar antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di kemudian hari. Di dalam KHI pada Pasal 34 ayat 2 telah disebutkan bahwa kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad perkawinan, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

Kata kunci: *mahar, tokoh masyarakat, akad perkawinan*

MOTTO

“Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak. Walaupun demikian air laut tetap masuk ke dalam pori-porinya”



PERSEMBAHAN

Segala rasa syukur saya persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam saya curahkan kepada baginda Nabi dan Rasul Allah, Muhammad SAW. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup penulis.

Skripsi ini adalah persembahan kecil penulis untuk kedua orang tua penulis, untuk Bapak Yunus yang telah mendidik penulis dengan kasih dan sayang yang tersembunyi, walaupun begitu penulis tahu bahwa segala bentuk nasihat dan perjuanganmu adalah bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya yang tanpa pernah berkurang sedikitpun. Untuk Ibu Raminah yang telah mengajarkan penulis untuk selalu menjaga sholat, untuk selalu berdoa dengan dibarengi usaha dan tawakal dalam keadaan apapun. Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kita sekeluarga. Amin...

Untuk kakakku Hoerul Fikri Mubarak dan Afri Yanuwinarni yang selalu support penulis menyusun skripsi ini dan menjadi penguat ketika penulis merasa ingin menyerah menyusun skripsi ini.

Tidak lupa juga untuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendukung, menyemangati dan memberi masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada hamba-Nya, sehingga menjadikan kita orang-orang yang berfikir dan saya masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan semua umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini diselesaikan, maka penulis berterimakasih kepada:

1. Dr. H. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
5. Dr. Bani Syarif M, LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
8. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang telah memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

10. Seluruh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas yang telah membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua Orang Tua saya, Bapak Yunus dan Ibu Raminah yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, semangat dan do'a selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Kakak saya Hoerul Fikri Mubarak dan Afri Yanuwarni, yang selalu memberi dukungan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Segenap teman-teman HKI B 2017 yang bersama-sama berjuang.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran dari pembaca yang membantu menyempurnakan akan selalu saya harapkan.

Purwokerto, 7 Juni 2021

Penulis,

Dani Sulistyaningsih

NIM. 1717302058



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Damah	U	U

Contoh: كَتَبَ (*kataba*) يَذْهَبُ (*yazhabu*)

فَعَلَ (*fa'ala*) سُئِلَ (*su'ila*)

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ِو	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ (*kaifa*) هَوَّلَ (*haulā*)

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	damah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ (*qāla*) قِيلَ (*qīla*)

رَمَى (*ramā*) يَقُولُ (*yaqūlu*)

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. Ta marbūṭah hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الأطفـل	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam

transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا (*rabbanā*)

نَزَّلَ (*nazzala*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الرَّجُلُ (*al-rajulu*)

القَلَمُ (*al-qalamu*)

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخدون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين (*wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*)
فاوفوا الكيل والميزان (*fa aufū al-kaila waal-mīzan*)

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II MAHAR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Mahar	15
B. Kompilasi Hukum Islam	35
1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam	35
2. Isi Kandungan Kompilasi Hukum Islam	39

BAB III	METODE PENEITIAN	
	A. Jenis Penelitian	41
	B. Sumber Penelitian	41
	C. Pendekatan Penelitian	42
	D. Metode Pengumpulan Data.....	43
	E. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT DESA K LAPAGADING KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENYEBUTAN MAHAR DALAM AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM	
	A. Lokasi Penelitiam	48
	B. Kebudayaan Soasial	50
	C. Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan...	51
	D. Analisis Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Ditinjau Dari Sisi Kompilasi Hukum Islam.....	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya Islam mengangkat kedudukan wanita, adalah memberinya hak berupa mahar pada waktu perkawinan. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Lalu Islam datang untuk menghapuskan belenggu ini. kepadanya diberikan hak mahar, dan kepada suami diberikan kewajiban memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat dengannya. Tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhonya dan kemampuannya sendiri.¹

Secara bahasa, kata mahar di Indonesia disebut sebagai maskawin yaitu pemberian pihak pengantin laki-laki semisal emas, barang, kitab suci, dan lain-lain kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah. Sedangkan secara istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim. Sebagian ulama mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Moh, Thalib, (Bandung: Alma Arif. Jilid-III, 1990), hlm. 52.

yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.²

Kata-kata mahar juga sudah jelas telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sekaligus menjadi dalil bagi penunaian mahar ketika pernikahan, hal tersebut termaktub dalam surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³

Adapun penjelasan ayat di atas maksudnya adalah diharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, yaitu telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang, dihalalkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian mengistibra kan (membersihkan rahim) mereka terlebih dahulu.

²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Peranda Media Grup, 2004), hlm. 64.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 82.

Syariat Islam mewajibkan kepada suami untuk mengantarkan pemberian, sebagai penghargaan dan pemeliharaan gengsi serta martabat seorang wanita. Juga sebagai pernyataan kasih sayang kepada seorang istrinya dan sebagai tanda bahwa dia benar-benar hendak melangsungkan perkawinan, antara itu disebut mahar (mas kawin).⁴

Meskipun kedudukan mahar atau mas kawin itu sangat penting dalam sebuah perkawinan, namun umumnya para ulama berpendapat bahwa kedudukan mahar bukan sebagai rukun dalam sebuah perkawinan. Bahkan mereka umumnya juga sepakat bahwa kedudukannya juga bukan sebagai syarat sah perkawinan. Artinya sebuah akad perkawinan tetap sah meskipun tanpa adanya mahar. Mahar hanyalah salah satu hukum dari hukum-hukum perkawinan. Kalaupun maharnya ada tetapi tidak sempat disebutkan dalam akad perkawinan, tentu hukumnya juga sah.

Pertimbangan kenapa mahar tidak termasuk rukun perkawinan adalah karena tujuan asasi dari sebuah perkawinan bukan jual beli. Tujuan perkawinan itu adalah melakukan ikatan perkawinan dan juga *istimta'*. Sehingga mahar hanya salah satu kewajiban suami, sebagaimana juga nafkah, yang tidak perlu disebutkan pada saat akad perkawinan.

Rasulullah saw yang menjelaskan mengenai pemberian sebuah mahar pada saat akad perkawinan dalam hadis berikut:

⁴Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003), hlm. 10.

و عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (زوج النبي صلى الله عليه و سلم رجلا امرأة بختم من حديد (آخر جه الحاكم)⁵)

Dari Sahal putera Sa'ad ra. ia berkata: "Rasulullah saw pernah mengawinkan seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan dengan mahar sebuah cincin besi". (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim).

Hadis ini menjelaskan bahwa dianjurkan membayar mahar kepada seorang isteri walaupun cincin yang terbuat dari besi dan hukumnya dipandang wajib memberikan mahar lebih dahulu.

Mahar tidaklah wajib disebutkan akan tetapi mahar wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, hal ini berdasarkan Qs An-Nisa ayat: 4 yang berbunyi:

وآتوا نساء صدقتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Penjelasan dari ayat diatas yaitu pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dan dapat dipahami bahwa adanya kewajiban suami membayar kepada isteri dan bahwa mahar itu adalah hak isteri secara penuh. Isteri bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian kepada siapapun, termasuk kepada suaminya.

⁵al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. Moh. Machjuddin Aladip, (Semarang: Toha Putra, 1958), hlm. 528.

Mahar juga diperbincangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia, hal ini dapat dilihat bagaimana posisi mahar diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 34:

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad perkawinan, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.⁶

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan, maksudnya bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami namun tidak boleh pula mengatakan asal ada aja, sehingga calon istri merasa dilecehkan atau disepelekan haknya.

Dan beberapa uraian pasal di atas dapat kita lihat bahwa posisi mahar itu secara jelas disebutkan. Namun berbeda halnya dengan aturan hukum yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-undang hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan, di dalam BAB II pasal 6 ditemukan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu mengatakan kehendaknya,

⁶Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Medan: Cipta Pustaka Media, 2014), hlm. 252.

maka izin yang ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.⁷

Hal ini tentunya harus dapat menjadi pandangan bagi kita semua bahwa mahar bukanlah hal yang dianggap penting di dalam Undang-Undang Perkawinan, dari pembahasan mahar yang ada di dalam buku Kompilasi Hukum Islam yang sering diungkapkan sebagai *Fiqih Indonesia* yang menyatakan bahwa mahar itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dan menjadi salah satu syarat syahnya suatu perkawinan.

Namun faktanya yang peneliti temukan di lapangan yaitu di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, untuk penyebutan jumlah mahar pada waktu akad perkawinan menjadi salah satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan ketika melangsungkan akad tersebut. Dengan hal ini pemahaman masyarakat menjadi keliru ketika mereka mempersepsikan bahwa wajib hukumnya menyebutkan jumlah, bentuk, dan jenis dari mahar itu sendiri ketika akad perkawinan berlangsung. Sehingga akad perkawinan yang dilaksanakan menurut mereka tanpa menyebutkan jumlah, jenis, dan bentuknya adalah suatu hal yang batal ataupun tidak sah. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan asumsi antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Menurut Bapak Supriyanto selaku Tokoh Masyarakat (Kesepuhan) mengemukakan bahwa ketika akad perkawinan berlangsung maka tidak wajib hukumnya untuk menyebutkan jumlah mahar tetapi tetap sah

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 3.

hukum perkawinan tersebut. Sedangkan menurut Bapak Munaseh (Tokoh Kesepuhan/ Kayim) wajib hukumnya untuk menyebutkan jumlah mahar pada saat akad perkawinan apabila tidak disebutkan maka hukum perkawinan tersebut tidak sah. Hal inilah yang memicu pertentangan mengenai penyebutan mahar pada saat akad perkawinan di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.⁸

Oleh sebab itu penulis pada penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian dengan judul **“ Analisis Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan Perspektif Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini yaitu peristiwa penyebutan mahar dalam akad perkawinan.⁹

⁸Hasil Wawancara, Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Bapak Aladin, Bapak Munaseh dan Bapak Mustolih) Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, 20 Desember 2020.

⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 23.

2. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰
3. Akad Perkawinan adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi harus berurutan dan tidak berselang waktu.¹¹
4. Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Desa Klapagading memiliki luas wilayah 37,545 Ha, desa ini merupakan desa yang ada di sebelah selatan Kecamatan Wangon.
5. Tokoh Agama yaitu orang yang paham akan kaidah agama, tokoh agama di Desa Klapagading Kecamatan Wangon salah satunya ustadz.
6. Tokoh Pejabat yaitu orang yang memiliki kedudukan atas wilayah desa tersebut (Bapak Kepala Desa Klapagading).
7. Tokoh Kesepuhan yaitu orang yang memiliki wawasan agama secara luas dan dianggap sebagai orang yang dituakan di desa tersebut (Bapak Kayim).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tentang kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan?

¹⁰*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 334.

¹¹*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2019), hlm. 9.

2. Bagaimana Tinjauan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tentang kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tentang kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan.

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran :

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yaitu masalah penyebutan mahar yang terjadi di masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

No.	Nama, Tahun, Institusi, Judul	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Adnia Yuniska. 2015. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama' (UNISNU). "Studi Analisis Mahar Hutang (Ta'jil) Menurut Hukum Islam" ¹²	Hasil penelitian menunjukkan pemberian mahar pada saat akad perkawinan memang hal yang harus ditunaikan. Namun disini yaitu mahar yang terhutang, hukumnya sah saja tetapi akan lebih baik apabila	Sama-sama meneliti kewajiban mahar dalam akad perkawinan.	Pada skripsi Adnia Yuniska meneliti mengenai kewajiban pemberian mahar terhutang pada saat akad perkawinan, sedangkan penulis meneliti mengenai kewajiban

¹²Adnia Yuniska, "Studi Analisis Mahar Hutang (Ta'jil) Menurut Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, (Jepara: UNISNU Jepara, 2015), hlm. 12.

		memberi mahar pada saat akad manakala sebelum menggauli istri.		penyebutan mahar pada saat akad perkawinan.
2.	Maisura. 2018. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. “Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Gampong Meunasah” ¹³	Penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya membawa pengaruh negatif dalam pernikahan, karena disebabkan oleh penetapan	Sama-sama meneliti pemberian mahar pada saat akad perkawinan.	Pada skripsi Maisura meneliti mengenai penetapan jumlah mahar yang tinggi, sedangkan penulis meneliti mengenai penyebutan mahar pada saat akad perkawinan.

¹³Maisura, “*Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Gampong Meunasah*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2018), hlm. 2.

		mahar yang tinggi.		
3.	Muhammad Luqman Hakim. 2018. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam” ¹⁴	Mahar (mas kawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.	Sama-sama meneliti kewajiban pemberian mahar dalam perkawinan.	Pada skripsi Muhammad Luqman Hakim meneliti mengenai wajibnya pemberian mahar. Sedangkan penulis meneliti mengenai penyebutan mahar pada saat akad perkawinan.

¹⁴Muhammad Luqman Hakim, “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 6.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yaitu bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan pembahasan yang tidak fokus. Tujuan penelitian yaitu menguraikan masalah-masalah yang telah dirumuskan begitu juga menjelaskan hasil yang nantinya akan dicapai. Manfaat penelitian yaitu menguraikan kegunaan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini bagi pembaca akademisi atau bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Tinjauan pustaka yaitu bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas terkait landasan teori-teori yang mencakup mahar dan kompilasi hukum islam. Baik dari pengertian,

dasar hukum maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab ketiga, metode penelitian yang pembahasannya meliputi jenis penelitian, sumber data, pendekatan, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, yaitu berisi tentang penyajian data di mana data tersebut akan diolah kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah ditentukan dalam hal ini penyebutan mahar pada saat akad perkawinan yang dianalisis menggunakan kompilasi hukum Islam.

Bab kelima, dalam bab ini penulis menutup skripsi ini dengan penutup dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau semua yang yang dilakukan penulis melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah dalam penelitian tersebut yang nantinya akan ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang terlebih kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait penyebutan mahar, akad perkawinan atau yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis.

BAB II

MAHAR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar berasal dari bahasa Arab *Al-māhr* jamaknya *al-mūhur* atau *al-muhūrah* berarti maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika berlangsungnya acara akad perkawinan.¹⁵ *Shidaq, shaduqat, shidiq, shadaq, shadaqah* maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci kepada calon isteri ketika akan melaksanakan perkawinan. Lantaran dengan membayar maskawin mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan dari calon suami kepada calon isteri.¹⁶ *Ajr* berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada calon isteri. *Ajr* juga diartikan sesuatu yang diberikan dan tidak dapat hilang. *Nihlah* yang jamaknya *nahl* yang artinya pemberian. *Faridhah* ialah untuk menyebutkan nafkah keluarga atau secara harfiyahnya yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan.¹⁷

Disebut dengan *faridhah* yang secara bahasa berarti kewajiban, karena maskawin merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak melaksanakan pernikahan. Dan dikatakan dengan istilah *ajran* yang secara

¹⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 64.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.

10.

¹⁷Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.

64.

bahasa berarti upah atau imbalan, lantaran dengan maskawin sebagai upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal.¹⁸

Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.¹⁹ Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isteri, baik dalam bentuk benda atau jasa/pelayanan (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya) dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad perkawinan. Mahar juga salah satu unsur terpenting dalam proses perkawinan.²⁰

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, juga sekiranya tidak disebut pada waktu akad, perkawinan tetap sah juga. Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syari`at Islam, hanya menurut kemampuan suami beserta keridhoan si isteri. Karena mahar itu apabila sudah ditetapkan, sebanyak ketetapan itu menjadi utang atas suami, wajib dibayar sebagaimana utang terhadap orang lain. Kalau tidak dibayar, akan menjadi soal dan pertanggung jawaban di hari kemudian. Janganlah terpedaya dengan adat bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga si laki-laki menerima perjanjian itu karena utang,

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 84.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 84.

²⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 113.

katanya, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya sendiri.²¹

Dalam Kitab *Matan al-Ghayah wa at-Taqrīb* disebutkan:

ويستحب تسمية المهر في النكاح فان لم يسم صح العقد و وجب
المهر

Disunnahkan penyebutan mahar (disebutkan boleh apabila tidak disebutkan juga boleh), apabila mahar tidak disebutkan maka sah lah akadnya. Dan adapun ketentuan mahar tidak ditentukan berapa besar jumlah dan bentuknya.²²

Maksud dari kutipan di atas adalah, penyebutan mahar hukumnya sunnah, apabila tidak disebutkan maka tetap sah akadnya. Dan ketentuan mahar dalam perkawinan tidak ditentukan seberapa besar jumlah dan bentuknya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon isteri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi isteri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorang pun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu.

Adapun definisi mahar menurut para ulama adalah:

²¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet-XX (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 365

²²al-Qadhi Abu Syuja', *Matan al-Ghayah wa at Taqrīb*, (Beirut: Dar el Mayari', 1996), hlm. 27.

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli.²³
- b. Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad perkawinan, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.²⁴
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad perkawinan atau senggama.²⁵
- d. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mahar tersebut adalah pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Kewajiban membayar mahar tersebut disebabkan karena dua hal yaitu karena adanya akad perkawinan dan karena senggama sungguhan (bukan senggama karena zina).

Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon isteri) yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon isteri yang akan dinikahnya. Pada dasarnya Islam sangat memperhatikan dan menghargai

²³M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam ...*, hlm. 113.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, hlm. 84.

²⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam ...*, hlm. 114.

²⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 254.

kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh mengambilkannya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri.²⁷

Pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad perkawinan atau setelah selesai peristiwa akad perkawinan tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad perkawinan tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad perkawinan. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.²⁸

Ketentuan tentang mahar juga ditetapkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 4 sebagaimana berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²⁹

²⁷Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa 1988), hlm. 375.

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 85.

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 77.

Adapun penjelasan dari ayat di atas maksudnya pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dan ayat ini mewajibkan seorang laki-laki agar memberikan mahar kepada perempuan yang akan dipersunting menjadi isteri.

2. Benda Yang Layak Dijadikan Mahar

Para ulama sepakat bahwa harta yang berharga dan bermanfaat patut dijadikan sebagai mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang kertas dan uang logam sah dijadikan mahar karena ia bernilai material dalam pandangan *Syara'*. Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material dalam pandangan *Syara'* tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai, dan khamr. Mereka berbeda pendapat tentang jasa atau manfaat, apakah sah jika dijadikan mahar, seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an kepada isterinya. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Ulama Syafi'iyah bersama ulama Hanabilah dalam satu riwayat berpendapat bahwa sah dengan mahar tersebut karena bolehnya mengambil pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Imam Hazm memperbolehkan berdasarkan hadis "*Aku nikahkan engkau padanya dengan mahar sesuatu yang ada bersama engkau dalam Al-Qur'an*".

Dalam hal ini diperbolehkan mahar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur'an, dan lain-lain dari

hal-hal yang bermanfaat dan diperbolehkan berdasarkan firman Allah

SWT dalam QS: Al-Qashash: 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي حَجَجٍ فَإِنْ
أَنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkata dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberatkan kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".³⁰

Dari penjelasan ayat di atas mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang, di kalangan santri pernah terjadi perkawinan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon isterinya membaca kitab suci al-Qur'an sampai tamat, di kalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatamal al-Qur'an.³¹

Syarat-syarat dan manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut para ahli fiqih beragam, menurut Ulama Syafi'iyah manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahterimakan baik secara konkrit maupun syariat. Ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah, apalagi diajarkan kepada orang kafir zimmi bukan dengan tujuan masuk Islam.³²

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 388.

³¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 24.

³²M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Surabaya: Lintera Hati, 2000), hlm. 328-329.

Berbeda lagi dengan Ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa manfaat yang dimaksud dalam mahar ini adalah semua manfaat yang diketahui secara pasti serta dapat diambil manfaatnya, karena manfaat di sini dianggap sebagai imbalan dalam akad tukar menukar.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam padi di sawah dalam waktu tertentu.

3. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau benda yang berharga. Tidak sah mahar dengan harta yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi bernilai maka tetap sah akadnya.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak suci.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah memberikan mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

e. Kadar Mahar

Mengenai besarnya mahar, maka *Fuqaha* telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada kadar tertinggi. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang batas rendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan *Fuqaha* Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batasan terendah. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar, pendapat ini juga dikemukakan oleh Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.³³

Segolongan *Fuqaha* mewajibkan penentuan batas terendahnya, kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh imam Malik dan para pengikutnya, sedangkan pendapat yang kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Imam Malik berpendapat bahwa minimalnya mahar adalah seberat tiga dirham timbangan, atau barangnya yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau mem *faskh*


³³Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 38.

akad, lalu membayar separuh mahar *musamma*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Apabila suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.³⁴

4. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah sesuatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil* (sepadan). Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad perkawinan. Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam Qs An-Nisa: 20 :



 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا
 فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.³⁵

- b. Salah satu dari suami istri meninggal dunia

³⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj, Masykur A.B, Dkk, Cet-II, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 365.

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-huda, 2005), hlm. 20.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan padahal janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya saja.

Mahar *mitsl* yaitu mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.³⁶

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar *mitsl* itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masayarakat dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar *mitsl* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
- b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 88-89.

- c. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad perkawinan supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama di antaranya Malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar bila setelah akad perkawinan berlangsung suami menghendaki bergaul dengan istrinya.³⁷

5. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan

Islam sangat menghargai dan memperhatikan kedudukan seorang wanita dengan memberikan haknya, di antara hak itu adalah hak penerimaan mahar yang diberikan oleh suami, tanpa mengharapkan imbalan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 47 menunjukkan tentang kedudukan wanita :

- a. Mahar itu sebagai pemberian suami yang harus diberikan oleh calon suami dengan suka rela, ikhlas tanpa ada unsur paksaan.
- b. Pemberian mahar ini menunjukkan bahwa suami bersedia hidup berdampingan bersama isterinya dengan saling setia.
- c. Mahar itu menjadi milik isteri sepenuhnya.

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 89.

d. Karena mahar itu diakui sebagai milik isteri, maka apabila suami belum membayarnya berarti menjadi hutang bagi suaminya dan isterinya berhak menagihnya.

Pasal 33 KHI ayat 2 menyebutkan bahwa:

Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya maupun sebagaian. Mahar yang belum ditunaikan maka menjadi hutang mempelai pria.³⁸

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberinya hak yang dimintainya dalam perkawinan berupa mahar maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Mahar wajib diberikan oleh suami kepada isterinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.³⁹

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman

³⁸Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Medan: Citapustaka Media, 2014), hlm. 252.

³⁹Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid, Terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah*, (Semarang: CV. asy-Syifa', 1990), hlm. 385.

Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.⁴⁰

6. Hikmah Disyariatkan Mahar

Hikmah disyariatkan mahar dalam perkawinan adalah sebagai ganti dari dihalalkannya perempuan atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Di samping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak perempuan dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami.⁴¹

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad perkawinan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Isteri pada umumnya dinafkahi dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.

Oleh karena itu, suatu yang relevan seorang suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan

⁴⁰Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 54.

⁴¹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 34.

thalak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika di *thalak*.

7. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Mahar

Hal yang mempengaruhi sebuah mahar yaitu hal-hal yang menimbulkan wujudnya sesuatu pada mahar, di antaranya pengurangan, penambahan, penggugurannya dan pengaruh-pengaruh mengenai mahar tersebut sebagai berikut:⁴²

1. Pengurangan dan Penambahan Mahar

Jika disepakati mahar tertentu dan dengan mahar itu menjadi sempurna akadnya, suami boleh menambah mahar sekehendaknya selama ia seorang ahli derma dengan syarat isteri menerima tambahan tersebut. Sesuai dengan firman Allah Qur'an Surah An-Nisa': 24 sebagai berikut:

فلا جناح عليكم فيما ترا ضيتم به من بعد الفريضة

Dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menetapkan mahar itu.⁴³

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sebagaimana sang isteri yang dewasa, berakal, dan memiliki hak

⁴²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 38.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 123.

pilih, ia boleh mengurangi mahar yang telah ditentukan jika suami menyetujuinya.

2. Pengaruh Separuh Mahar⁴⁴

Sebagaimana telah disebutkan bahwa keberadaan mahar tidak menguat kecuali telah terjadi percampuran atau kematian. Berdasarkan hal tersebut, jika seorang suami menyebutkan mahar tertentu kepada isteri, baik telah diterima atau belum diterima, baik penyebutan pada waktu akad atau setelahnya, kemudian dithalak sebelum bercampur, maka isteri hanya berhak menerima separuh maharnya saja. Berdasarkan firman Allah SWT Qur'an surah Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kamu menceraikan mereka sebelum engkau sentuh (bercampur) dengan mereka padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang kamu tentukan itu, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya, dan pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁵

Ayat tersebut menjelaskan secara jelas, kewajiban separuh mahar dari yang telah disebutkan, jika terjadi thalak sebelum

⁴⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm.39.

⁴⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 38.

bercampur dan dalam ayat tidak dibedakan antara penyebutannya di tengah-tengah akad atau setelahnya.

Demikian juga wajib separuh mahar yang dianalogikan dengan hal tersebut di atas, perpisahan dari pihak suami, baik perpisahan itu karena thalak atau *fasakh* (ada yang merusak). Adapun yang termasuk *fasakh* di sini adalah perpisahan sebab murtadnya suami dari Islam, adanya larangan suami kepada isteri yang telah masuk Islam, cacian suami, dan penyusuan ibunya terhadap isteri yang masih kecil.

3. Pengguguran Mahar Secara Sempurna⁴⁶

Mahar digugurkan secara keseluruhan ketika terjadi pemisahan antara suami isteri sebelum berhubungan dan pemisahan ini berasal dari pihak isteri. Misalnya, isteri murtad dari Islam atau masuk Islam dengan sendirinya sedangkan ia sudah dewasa dan berakal. Atau pemisahan bukan dari isteri, tapi sebab isteri. Misalnya dijumpai cacat pada isteri yang memberikan hak *fasakh* bagi suami, seperti vaginanya buntu tertutup daging atau tertutup tulang dan lain-lain. Semua contoh di atas menggugurkan mahar, baik disebutkan dalam akad atau dibayar setelah mahar *misl*.

Demikian juga pengguguran mahar terjadi sebab pembebasan mahar yang diperintahkan isteri yang sudah dewasa

⁴⁶Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 40.

dan berakal kepada suami setelah berhubungan, karena pembebasan adalah pengguguran, atau isteri mengibahkan mahar kepada suami, demikian juga *khuluk* setelah bercampur.

8. Kekuatan Mahar

Maksud kekuatan mahar adalah hal-hal yang memperkuat mahar sehingga tidak ada pengaruh pengguguran atau pengurangan. Ulama fiqh sepakat bahwa mahar menjadi kuat posisinya dengan salah satu dari tiga perkara berikut:⁴⁷

a. Bercampur

Maksud bercampur adalah benar-benar bercampur. Artinya, terjadi hubungan seksual antara suami dan isterinya dengan memasukkan alat seks suami (*dzakar*) atau hanya sebatas perkiraan bagi yang kehilangan alatnya ke dalam vagina. Dengan demikian, isteri telah melaksanakan kewajiban terhadap suaminya dengan menyerahkan dirinya dan suami telah memenuhi haknya, yaitu dengan bercampur. Hak istri menjadi kuat dalam menerima mahar secara sempurna, baik percampuran terjadi pada saat bersuci atau di tengah-tengah menstruasi dan atau di tengah-tengah ihramnya isteri.

b. Salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia

Jika salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia sebelum bercampur, posisi mahar tetap kuat. Istri atau warisnya

⁴⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.191-195.

berhak menerimanya, baik meninggalnya wajar atau dibunuh suami atau dibunuh orang lain dan atau bunuh diri berdasarkan ijma' para sahabat. Nikah tidak batal sebab kematian berdasarkan adanya hubungan waris. Kematian hanya akhir perkawinan dan akhir akad adalah terpenuhinya apa yang diakadkan.

Jika isteri membunuh suami, mahar gugur seluruhnya dan ia tidak berhak sesuatu apa pun. Karena ia terhalang sebagai ahli waris apalagi mahar. Pembunuhan itu kriminal dan kriminal tidak dapat memperkuat mahar, bahkan melenyapkannya.

Jika isteri membunuh dirinya, mahar tidak bisa gugur tetapi diberikan kepada ahli warisnya. Demikian menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah kecuali Imam Zuhri menurutnya sebab dalam kondisi ini mahar menjadi gugur.

c. Bersunyan yang sah

Maksudnya yaitu suami isteri sebelum bercampur bersunyan di suatu tempat yang aman dari penglihatan orang dan tidak ada seorang pun yang masuk, kedua pasangan suami isteri dapat melihat rahasia berdua dan tidak ada yang mencegah persenggamaan pada isteri, baik secara hakiki, syar'i, dan alami.

Dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat menjadi dua yaitu yang pertama bersunyan belaka tanpa bergaul intim tidak dapat memperkuat mahar bagi isteri, ia hanya mendapatkan separuh mahar yang wajib diberikan sebab akad dan tidak ada pengaruh bersunyan

dalam kewajiban mahar. Kedua, bersunyan yang sah memperkuat mahar, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ulama Hanafiyah yang melarang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada isteri pada saat talak dan menjelaskan kepada kita sebab larangan ini yaitu dikarenakan adanya bersunyan antara mereka berdua.

9. Hukum Penyebutan Jumlah Mahar

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang permasalahan mahar, hal ini dapat dilihat pada BAB V Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- Pasal 30 : Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- Pasal 31 : Menentukan mahar atas dasar kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam.
- Pasal 32 : Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
- Pasal 33 :
1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
 2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang bagi calon mempelai pria.
- Pasal 34 :
1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
 2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad perkawinan, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.⁴⁸

⁴⁸Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm 252.

Sebagai salah satu sumber rujukan umat muslim, tentu dalam proses mengenai mahar haruslah mengambil sumber-sumber hukum Islam yang lain seperti al-Qur'an dan al-Hadis, di atas sudah dimuat bagaimana al-Qur'an membicarakan posisi mahar tersebut serta bagaimana para ulama mengistinbatkan hukumnya.

Jika di dalam suatu akad perkawinan tidak disebutkan jumlah dan bentuk mahar, maka perkawinan tersebut sah dan perkawinan itu disebut dengan nikah *takwil*. Mempelai pria wajib membayar mahar *mitsil* kepada mempelai wanita. Mahar *mitsil* yaitu mahar yang seharusnya diberlakukan atau diberikan kepada mempelai wanita yang jumlah dan bentuknya sama dengan yang harus diterima oleh wanita lain. Ukuran kesamaan itu terletak segi umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisannya, kejandaannya dan lain sebagainya ketika akad perkawinan itu dilangsungkan. Jika faktor-faktor tersebut berbeda, maka akan berbeda pula maharnya.⁴⁹

B. Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial Peradilan Agama.⁵⁰ Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan" :

⁴⁹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 46.

⁵⁰Asiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. ke-1, hlm.109.

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya”.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya di Pengadilan Agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Selama membina Pengadilan Agama, Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum di lingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga negara. Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan, pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan Undang-Undang No.14 tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga akhirnya rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat diajukan dan disahkan

dan diundangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata-mata untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan. Dengan demikian Peradilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri.

Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berlaku dasar penyelenggaraan peradilan beraneka ragam, antara lain :

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatsblad tahun 1882 nomor 152 dan staatsblad tahun 1973 nomor 116 dan 610).
- b. Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian residensi Kalimantan selatan dan timur (staatsblad tahun 1973 nomor 638 dan 639).
- c. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura, (lembaran negara tahun 1957 nomor 99).
- d. Ketentuan yang dimaksud pasal 63 ayat 2 undang-undang perkawinan.⁵¹
- e. Dalam Undang-Undang No 7 1989 kompetensi absolut telah disebutkan namun masih sangat global untuk itu diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, maka berbarengan dengan itu disiapkan juga penyusunan kompilasi hukum Islam dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia yang beragama Islam, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan keputusan pengadilan agama karena sering terjadi kasus yang sama keputusannya berbeda, ini karena referensi hakim yang berbeda pula dan dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan.

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama

⁵¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke- 4, hlm.126.

dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam, selain itu wawasan yang digunakan hakim mengenai hukum fiqh di Indonesia masih terpaku pada mazhab Syafi'i, ini tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro Peradilan Agama No.B./1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut PP no. 45 tahun 1957. Dalam rangka memberi pegangan kepada hakim Peradilan Agama dimahkamah syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim diperadilan agama dan perapatan qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro peradilan agama menentukan 13 kitab fiqh mazhab Syafi'i.

Seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan barbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas

dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.⁵²

2. Isi Kandungan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Impres No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, Junto. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, hukum Islam yang berlaku secara nasional dan sedapat mungkin dapat dijadikan pedoman dan diterapkan oleh masyarakat serta seluruh hakim Pengadilan Agama Indonesia dalam menetapkan putusan-putusan mereka adalah Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing Buku I Tentang Perkawinan, Buku II Tentang Kewarisan, dan Buku III Tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*munakahat*), bidang hukum kewarisan (*fara'idl*), dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku

⁵²Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), cet. ke-1, hlm.259.

terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan, dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Dengan demikian Hukum Perkawinan terdiri atas 19 bab meliputi 170 pasal.⁵³

Ditinjau dari materi muatan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan, dapat dilihat banyaknya terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural, namun tidak menutup kemungkinan banyak hal-hal baru yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁵⁴

Buku II Hukum Kewarisan, Hukum Kewarisan terdiri atas enam bab meliputi 43 pasal (Pasal 171-214). Buku III Hukum Perwakafan, terdiri atas lima bab meliputi 12 pasal (Pasal 215-228).⁵⁵

⁵³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), Cet ke-4, hlm. 65-66.

⁵⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke-5, hlm. 114.

⁵⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke-5, hlm. 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan teknik wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan teori yang ditemukan dari data-data, dokumen, dan buku-buku. Sedangkan paradigma yang dipilih yaitu kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang “ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner oleh peneliti.⁵⁷ Sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Peneliti akan melakukan

⁵⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

⁵⁷Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, diantaranya yaitu dengan Muhammad, Bapak Aladin, Bapak Naseh, Bapak Kuntadi selaku kepala desa, Bapak Subhan, Bapak Amak dan Bapak Fajar. Kriteria yang menjadi bahan wawancara adalah mengenai seberapa jauh pemahaman masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas mengenai penyebutan mahar dalam akad perkawinan dan bagaimana status hukumnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan melalui penelaahan terlebih dahulu terhadap buku-buku, kitab suci Al-Qur'an, dan beberapa telaah pustaka lainnya.⁵⁸ Penulis menggunakan Kitab *Fathu Al-Qorib* karya Abu Suja', Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku lain seperti Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Prof. Amir Syarifuddin yang berkenaan dengan pokok pembahasan penelitian.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan ini adalah normatif yuridis, yaitu menggunakan buku-buku teori-teori terkait mahar, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.⁵⁹ Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mengenai daftar pertanyaan dapat dilihat pada daftar lampiran.

2. Observasi

Menurut Rusdi Pohan observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian.⁶⁰ Dengan metode observasi atau pengamatan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai penyebutan mahar dalam akad perkawinan secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke masyarakat Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas untuk melihat peristiwa secara langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian.

⁵⁹Nasution, *Metode Reseach*, (Bandung: Jummara, 1982), hlm. 35.

⁶⁰Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007), hlm. 45.

3. Dokumentasi

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁶¹ Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, majalah dan jurnal. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang menyangkut data tentang gambaran umum masyarakat Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dokumentasi dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk menganalisis data dari wawancara dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting karena data yang diperoleh dari sumber lain cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan

⁶¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 221.

rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi. Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menerjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Pemahaman Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Mengenai Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. Seperti menyajikan data tentang Pemahaman Masyarakat Desa

Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Mengenai Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Seperti menarik kesimpulan mengenai Pemahaman Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Mengenai Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan.


Penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang semuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Yang mana penelitian ini berpaku pada objek yang tidak berupa angka, akan tetapi lebih banyak pada dokumen tertulis, narasi, dan tidak berupa tulisan (foto dan gambar) ataupun bentuk angka lainnya. Tidak menekan pada hipotesis akan tetapi usaha dalam menjawab permasalahan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan data agar menjadi sistematis dan rapih sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁶²

⁶²Ahmad Tanzeh, *Pengantar*, hlm. 69.

Data Kualitatif meliputi :

- a. *Deduktif*, yaitu menganalisa data dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Biasanya dalam sebuah penelitian saat diteliti berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.
- b. *Induktif*, yaitu kebalikan dari metode *deduktif* dengan cara contoh-contoh yang kongkrit dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian dijadikan kesimpulan atau generalisasi. Pada metode *induktif* data langsung diproses dari fakta.



BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT DESA
KLAPAGADING KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PENYEBUTAN MAHAR DALAM AKAD PERKAWINAN
PERSPEKTIF PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Pemilihan Desa ini sebagai lokasi penelitian adalah dalam praktek yang dilaksanakan masyarakat dalam menyebutkan mahar dalam akad perkawinan merupakan sesuatu hal yang menjadi kewajiban. Menurut salah seorang Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Naseh (Tokoh Kesepuhan/Kayim) mengatakan bahwa penyebutan mahar di desa ini terkait dengan ciri khas masyarakatnya, makanya semakin tinggi mahar maka semakin tinggi pula stratifikasi sosial seseorang dalam kehidupan, sehingga penyebutan mahar dianggap penting dan wajib untuk disebutkan pada saat akad perkawinan, dikarenakan untuk menghindari perselisihan asumsi antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti karena pada dasarnya hukum penyebutan jumlah mahar adalah sunnah.

Secara georgafis Desa Klapagading ini memiliki luas 375,45 Ha. Dengan jumlah penduduk 11.983 jiwa, dengan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banteran
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Randegan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tinggarjaya
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wangon

Dengan demikian lokasi penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut, setelah penulis melakukan penelitian berdasarkan data dari kantor Desa Klapagading ternyata jumlah penduduk masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sebanyak 11.983 jiwa. Dari sekian banyaknya jumlah penduduk di desa ini sebagian besar penduduknya sudah berstatus menikah/kawin yaitu sebanyak 7.850 jiwa. Sedangkan yang belum menikah/kawin sebanyak 2.445 jiwa. Dan yang masih tergolong anak-anak di bawah umur dan belum menikah/kawin sebanyak 1.678 jiwa. Dari data di atas dapat kita pahami bahwa mayoritas penduduk Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sudah menikah/kawin.

Berdasarkan data dan melakukan penelitian secara langsung mengenai jumlah penduduk berdasarkan pendidikannya, kebanyakan masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon hanya sampai pada pendidikan Sekolah Dasar (SD). Tidak menutup kemungkinan untuk memiliki ilmu pengetahuan atau wawasan yang luas, terlebih mengenai masalah penyebutan mahar pada waktu akad perkawinan. Masyarakat hanya mengikuti tradisi atau ciri khas yang dilakukan oleh desa tersebut.

Kemudian jika dilihat dari keimanan masyarakat Desa Klapagading mayoritas menganut agama Islam. Akan tetapi pengetahuan tentang

kandungan hukum yg tertera pada hukum Islam sangatlah kurang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa peran masyarakat muslim sangat besar. Apalagi dalam menjalankan pemerintahan di Desa Klapagading, diharuskan sesuai dengan agama dan tokoh agama yang berada di desa tersebut.

B. Kebudayaan Sosial

Seorang ahli Antropologi Al Kreber menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktifitas manusia yang berpola.⁶³ Dari pendapat ini yang menjadi telaah adalah sistem dari rangkaian tindakan yang disebut sistem sosial dari aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan dan bergaul satu sama lainnya dari waktu ke waktu selalu menurut pola tertentu yang berdasarkan adat dan tata kelakuan.

Di Desa Klapagading Kecamatan Wangon, kehidupan masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan taraf kehidupan daerah tersebut. Masyarakat giat bekerja dan bergotong royong dalam hal-hal yang memang dibutuhkan. Tolong menolong adalah suatu kebudayaan masyarakat yang terbentuk dari perkumpulan-perkumpulan sosial.

Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon masih kuat menjunjung budaya dan adat istiadat dengan penghormatan kepada orang tua baik segi amal, ilmu, maupun usianya dan hal ini masih tetap terjaga baik sampai sekarang.

⁶³Keontjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), h. 200

Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon sangat menghargai adat, di mana masyarakat selalu menggunakan adat ketika ada perkawinan salah satunya wajib menyebutkan mahar dalam akad perkawinan yang sudah berlaku sudah lama.

C. Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan

Dalam masyarakat khususnya di Desa Klapagading, pelaksanaan perkawinan didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Di samping itu juga tata cara perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan akad perkawinan di masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon biasanya dilakukan bersamaan dengan diadakannya pesta perkawinan (resepsi), meskipun ada sebagian kecil yang melaksanakan akad nikah terlebih dahulu dilaksanakan, dan pesta perkawinan (resepsi) dilangsungkan setelah beberapa hari kemudian atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, atau yang biasa disebut *walimah al-ursy*. Akad perkawinan maupun *walimah al-ursy* tentunya dilaksanakan sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang ada.

Mengingat pemahaman masyarakat yang begitu beragam dan mempunyai alasan-alasan tersendiri menurut penulis tidak memiliki teori acuan yang kuat, dikarenakan rata-rata mereka mengetahuinya berdasarkan kebiasaan saja, untuk lebih jelasnya dalam KHI memuat dengan jelas pada pasal 14 yang berbunyi:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan,
- e. Ijab dan qobul⁶⁴

Namun meskipun pemahaman masyarakat Desa Klapagading lebih banyak yang sesuai dengan teori yang ada, akan tetapi masih sangat disayangkan karena tidak merujuk kepada kaidah hukum Islam yang sudah membahas hal tersebut, dan beberapa Tokoh Agama (Ustadz) seperti Muhammad dan Aladin mengatakan bahwa mahar tersebut sebagai rukun perkawinan, namun dari pasal di atas sudah dapat kita simpulkan bahwa mahar adalah suatu syarat dari akad perkawinan.

Mahar menurut masyarakat Desa Klapagading tidak boleh tidak disebutkan dalam perkawinan, dikarenakan untuk menghindari perselisihan asumsi antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Hal ini berdasarkan atas wawancara dengan Tokoh Agama (Ustadz) yaitu Bapak Muhammad dan Bapak Aladin, Bapak Kuntadi (Kepala Desa) dan Bapak Supriyanto (Tokoh Kesepuhan). Mereka beralasan dari hadis meskipun pada dasarnya tidak mengetahui secara detail hadis yang mengatakan serendah-rendahnya mahar adalah mengajarkan al-qur'an. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

⁶⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 27.

2. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad perkawinan, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.⁶⁵

Dalam pengamatan pelaksanaan akad perkawinan di lapangan, lebih jelas diketahui bahwa kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan sama sekali tidak ditinggalkan bahkan sebelum pelaksanaan akad perkawinan berlangsung terlebih dahulu dipertanyakan berapakah jumlah mahar yang hendak diberikan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Kesepuhan Bapak Supriyanto masyarakat Desa Klapagading.

Berikut hasil wawancara dengan Tokoh Kesepuhan Bapak Supriyanto:

“Sebelum melangsungkan akad perkawinan hendaknya bertanya terlebih dahulu kepada calon mempelai pria, berapa mahar yang akan diberikan supaya nanti waktu akad perkawinan berlangsung sudah jelas untuk diucapkan”.

Sebagian masyarakat Desa Klapagading yaitu Bapak Subhan, Bapak Amak dan Bapak Fajar yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban menyebutkan mahar dalam akad perkawinan. Karena apabila tidak disebutkan akan tetap sah akadnya. Akan tetapi diharuskan untuk tetap memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahinya sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁶⁶ Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa: 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

⁶⁵Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 34.

⁶⁶Subhan, Amak dan Fajar. Sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Klapagading. Hasil wawancara. Kamis 15 April 2021. Pukul 08:00.

Sebelum melaksanakan akad perkawinan, terlebih dahulu dibacakan khutbah nikah oleh penghulu/P3N, kedua mempelai terlebih dahulu diberikan penyuluhan tentang berumah tangga dalam hukum Islam. Kemudian wali dan pengantin pria (orang yang berakad) diajarkan tentang lafaz *sighat*, *sighat* meliputi dua macam yaitu *ijab* dan *qabul*, *ijab* merupakan pernyataan menikahkan oleh wali kepada mempelai pria dan *qabul* merupakan pernyataan penerimaan atas *ijab* dari wali.

Adapun contoh *ijab* yaitu:

“*Adi*, Saya nikahkan kepadamu Oktaviani binti Slamet dengan mahar 8 juta 4 ratus ribu rupiah dibayar tunai”

Adapun contoh *qabul* yang dipergunakan:

“Saya terima nikah dan kawinnya Oktaviani binti Slamet dengan mahar 8 juta 4 ratus ribu rupiah dibayar tunai”

Adapun contoh *ijab* tanpa menyebut mahar yaitu:

“*Ari*, Saya nikahkan kepadamu Putri binti Arkan(diam), sah”

Adapun contoh *qabul* yang dipergunakan:

“Saya terima nikah dan kawinnya Putri binti Arkan, sah”

Lafaz *sighat* ini kepada orang yang melangsungkan akad ditekankan agar *ijab* dan *qabul nya* sejalan, maksudnya apa yang diucapkan wali dalam *ijabnya* tidak boleh kurang satu kata pun dalam *qabul* mempelai pria. Dengan demikian apabila *ijab* dan *qabul* tidak dibarengi dengan nama yang dinikahkan serta jumlah mahar apakah dibayar tunai atau tangguh, maka akad perkawinan yang dilaksanakan tidaklah sah, dan jika calon mempelai pria sulit untuk

menyatakan *qabul nya* akan dibantu P3N dengan berbagai cara seperti menuliskan kata-kata *qabul* tersebut di atas kertas, baru kemudian akad perkawinan diulang kembali sampai benar-benar sejalan dengan *ijab* yang disebutkan wali nikah.⁶⁷

Dalam masyarakat khususnya di Desa Klapagading Kecamatan Wangon, alasan-alasan tokoh masyarakat tentang wajibnya penyebutan mahar dalam akad perkawinan menurut Tokoh Agama (Ustadz) yaitu Bapak Muhammad dan Bapak Aladin dalam penyebutan mahar pada saat akad perkawinan di Desa Klapagading Kecamatan Wangon, adalah karena mereka berpendapat bahwa penyebutan mahar merupakan syarat perkawinan, karena dengan mahar tersebut derajat perempuan akan terangkat. Maka dari itu wajib hukumnya menyebutkan mahar pada saat akad perkawinan, bila tidak disebutkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Tokoh Agama (Ustadz) berpedoman dengan al-Qur'an dan Hadis, jadi Tokoh Agama yang ada di Desa Klapagading tidak menyukai apabila ada yang melanggar hal tersebut.⁶⁸ Berikut penulis kutip hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustadz) yaitu bapak Muhammad dan Bapak Aladin:

“Masyarakat di Desa Klapagading Kecamatan Wangon sudah lama dan menjadi ciri khas untuk menganggap mahar itu merupakan syarat perkawinan karena beranggapan hal itu akan mengangkat derajat seorang perempuan, hal ini berdasarkan atas al-Qur'an dan hadis yang ada jadi apabila ada masyarakat yang melanggar, kami sangat tidak menyukai hal tersebut karena sama saja melanggar aturan dari al-Quran dan hadis tadi”.

⁶⁷Hasil Observasi. Senin. 19 April 2021.

⁶⁸Muhammad dan Aladin sebagai Tokoh Agama di Desa Klapagading. Hasil wawancara. Rabu 14 April 2021. Pukul 09:00.

Menurut Bapak Naseh sebagai Tokoh Masyarakat (Kayim) penyebutan mahar terkait dengan ciri khas masyarakatnya, makanya semakin tinggi mahar maka semakin tinggi pula stratifikasi sosial seseorang dalam kehidupan, sehingga penyebutan mahar dianggap penting di masyarakat khususnya Desa Klapagading. Tokoh Masyarakat (Kayim) juga berpendapat bahwa sahnya mahar harus diucapkan karena sudah menjadi ciri khas mereka.⁶⁹ Berikut hasil wawancara dengan Bapak Naseh (Kayim).

“Apabila seorang laki-laki memberikan mahar dengan nilai atau jumlah yang tinggi maka masyarakat akan menganggap bahwa laki-laki tersebut mapan, bisa memberikan kehidupan yang baik dan mengangkat derajat calon istrinya kelak”.

Menurut Bapak Kuntadi, perangkat desa, penyebutan mahar merupakan bagian dari “Publikasi Mahar”, supaya mahar bisa diketahui oleh seluruh keluarga dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan mahar yang dilakukan oleh suami, seperti meminta mahar tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa izin kepada isteri.

“Mahar merupakan salah satu syarat wajib diucapkan pada saat akad perkawinan, dan pada waktu penyebutan mahar harus diucapkan berapa besar kecilnya, bila mana tidak disebutkan masyarakat akan berpikiran lain pada waktu acara akad perkawinan, jadi pada waktu akad wajib disebutkan bentuk, jenis dan jumlah mahar”.⁷⁰

Pemahaman tokoh Agama dan tokoh masyarakat tentang wajibnya penyebutan mahar dalam akad perkawinan di Desa Klapagading Kecamatan Wangon yaitu wajib hukumnya untuk disebutkan. Tokoh Agama dan

⁶⁹Naseh, sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Klapagading. Hasil *wawancara*. Rabu 14 April 2021. Pukul 14:00.

⁷⁰Kuntadi, sebagai Kepala Desa Klapagading. Hasil *wawancara*. Senin 12 April 2021. Pukul 09:00.

masyarakat memberikan pemahaman bahwa wajib hukumnya dalam penyebutan jumlah, jenis dan bentuk mahar itu sendiri ketika akad perkawinan berlangsung. Sehingga menurut Tokoh Agama (Ustadz) dan Tokoh Masyarakat (Kayim) apabila akad perkawinan dilaksanakan tanpa menyebutkan jumlah, jenis dan bentuk mahar merupakan sesuatu hal yang batal ataupun tidak sah. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh Agama (Ustadz) dan Tokoh Masyarakat (Kayim) di Desa Klapagading tersebut ternyata sudah lama melakukan penyebutan mahar tersebut.⁷¹

D. Analisis Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Ditinjau Dari Sisi Kompilasi Hukum Islam

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isteri, baik dalam bentuk benda atau jasa/pelayanan (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya) dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad perkawinan. Mahar juga salah satu unsur terpenting dalam proses perkawinan.

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, juga sekiranya tidak disebut pada waktu akad, perkawinan tetap sah juga. Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syari`at Islam, hanya

⁷¹Muhammad dan Naseh. Hasil *wawancara* dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Klapagading, Rabu 14 April 2021. Di Desa Klapagading. Pukul 17:00.

menurut kemampuan suami beserta keridhoan si isteri. Karena mahar itu apabila sudah ditetapkan, sebanyak ketetapan itu menjadi utang atas suami, wajib dibayar sebagaimana utang terhadap orang lain. Kalau tidak dibayar, akan menjadi soal dan pertanggung jawaban di hari kemudian.

Dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustadz) dan Tokoh Masyarakat (Kayim) Desa Klapagading kebanyakan tokoh memahami kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan adalah suatu hal yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila tidak disebutkan atau ditinggalkan maka perkawinan tersebut mereka anggap tidak sah.

Menurut Kuntadi selaku Kepala Desa Klapagding mengenai penyebutan mahar dalam akad perkawinan ketika *ijab* dan *qabul* belum dilaksanakan maka pengantin pria ditanya terlebih dahulu berapa jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Klapagading memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai penyebutan mahar dalam akad perkawinan. Menurut Bapak Supriyanto (Tokoh Kesepuhan), Bapak Muhammad dan Bapak Aladin (Tokoh Agama/Ustadz), Bapak Naseh (Tokoh Kesepuhan/Kayim), dan Bapak Kuntadi (Kepala Desa) wajib hukumnya untuk menyebutkan mahar dalam akad perkawinan hal ini sesuai dengan ciri khas atau tradisi yang sudah sejak lama digunakan di desa tersebut.⁷² Kemudian yang menganggap bahwa tidak wajib hukumnya untuk menyebutkan mahar dalam akad perkawinan diantaranya ada

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto, dkk.

Bapak Subhan, Bapak Amak dan Bapak Fajar, beliau mengatakan bahwa tidak wajib hukumnya untuk menyebutkan mahar pada saat akad perkawinan akan tetapi wajib hukumnya untuk diberikan kepada calon isteri.⁷³

Tujuan kenapa mahar disebutkan yaitu supaya tidak terjadi kekeliruan, tidak terjadi penipuan, bisa jadi calon mempelai pria maharnya masih hutang setengahnya, dan mahar itu harus dibayar tunai dan penyerahan mahar itu disaksikan oleh orang yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditentukan orangnya. Maka apabila mahar tidak disebutkan pada saat akad perkawinan maka tidak sah.⁷⁴

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon mengenai penyebutan mahar dalam akad perkawinan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan tokoh masyarakat sudah memiliki ciri khas atau tradisi tersendiri, yang kemudian menganggap hal tersebut sebagai rukun dalam perkawinan meskipun hanya berdasarkan pengetahuan mereka terhadap hadis yang ada. Apabila mereka memahami dan mendalami hukum Islam yang sebenarnya maka tidak akan terjadi hal yang semacam itu.

Apabila ditinjau dari Fiqih, pemahaman masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon belum sesuai dengan hukum fiqih karena pada dasarnya hukum fiqih menyatakan sunnah hukumnya untuk menyebutkan mahar pada waktu akad perkawinan. Di dalam Kitab Matan al-Ghayah wa at-Taqrīb juga menyatakan bahwa sunnah hukumnya untuk menyebutkan mahar dalam akad

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan, dkk.

⁷⁴ Kuntadi, sebagai Kepala Desa Klapagading. Hasil wawancara. Senin 12 April 2021. Pukul 09:00.

perkawinan. Hanya saja wajib diberikan dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad perkawinan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada perempuan, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang isteri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada isteri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi perempuan yang dinikahnya setelah itu dan juga sebagai jaminan perempuan ketika ditalak.

Sementara ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 34 sebagai berikut:

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.⁷⁵

⁷⁵Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 10.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak wajib hukumnya untuk menyebutkan mahar pada saat akad perkawinan. Hukum penyebutan jumlah mahar yang sebenarnya yaitu sunnah, apabila tidak disebutkan maka tidak akan mengurangi sahnya perkawinan. Perkawinan akan tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, mengatakan penyebutan jumlah mahar itu adalah salah satu kewajiban ketika akad perkawinan. Karena hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan mengenai jumlah atau besarnya mahar antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di kemudian hari.
2. Di dalam KHI pada Pasal 34 ayat 2 telah disebutkan bahwa kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad perkawinan, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Dalam hal ini pernyataan tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon berkenaan dengan penyebutan mahar dalam akad perkawinan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan KHI khususnya Pasal 34 ayat 2. Karena tokoh masyarakat tersebut mempersepsikan bahwa penyebutan mahar dalam akad perkawinan merupakan suatu hal yang wajib sedangkan dalam KHI Pasal 34 ayat 2 tidak wajib hukumnya untuk menyebutkan mahar dalam akad perkawinan.

B. Saran

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah atau pihak kantor urusan Agama Kecamatan Wangon yang bersangkutan agar mengadakan kegiatan ataupun penyuluhan mengenai perkawinan khususnya dalam pelaksanaan akad perkawinan.
2. Kepada Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon, juga disarankan agar lebih banyak mempelajari dan memahami tentang bagaimana sesungguhnya mahar dalam Islam serta apa yang menjadi hukum penyebutan jumlah mahar dalam akad perkawinan, sehingga tidak terjadi pandangan yang menyebabkan akad yang dilaksanakan tidak sah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Halim. 2008. *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi*. Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abdur Rahman. 1992. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Asqolani Ibn Hajar al-Hafizh. 1958. *Terjemahan Bulughul Maram*. Terj. Moh. Machjuddin Aladip. Semarang: Toha Putra.
- al-Qodhi Abu Syuja'. 1996. *Matan al-Ghayah wa at Taqrib*. Beirut: Dar el Masyari'.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asiq Jalil. 2006. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet ke-1.
- Cik Hasan Bisri. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap Pangeran. 2014. *Hukum Islam di Indonesia*. Medan: Cipta Pustaka Media.
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibnu Rusdy. 1990. *Bidayatul Mujtahid Terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah*. Semarang: CV asy-Syifa'
- Ibrahim Muhammad. 1988. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV asy-Syifa'.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2014. Jakarta: Grahamedia Press.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2019. Jakarta: Tim Permata Press.

- M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- M. Quraish Shihab. 2000. *Tafsir al-Misbah*. Surabaya: Lintera Hati.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2002. *Fiqih Lima Mazhab*. Terj, Masykur A.B, DKK. Cet-II. Jakarta: Lentera.
- Moloeng, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1982. *Metode Research*. Bandung: Jummara.
- Nurjannah. 2003. *Mahar Pernikahan*. Jogjakarta: Prisma Sophie Press.
- Nuruddin Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Peranda Media Grup.
- Purnomo Setadi Akbar, Husain Usman. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi Yusuf. 1996. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasjid, Sulaiman. 1987. *Fiqih Islam*. Cet-XX. Bandung: Sinar Baru.
- Republik Indonesia Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Rusdi Pohan. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Banda Aceh: Ar-Rijal Institute.
- Sabiq Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah*. Terj: Moh. Thalib. Bandung: Alma 'Arif. Jilid-III.
- Salam, Samsir. "Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)". Tahkim: Volume 9, 2015, 1.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001. *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang: Pustaka Rizky Putra.
- Tihami dan Sohari. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.

Umar, Husain. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 2005. Tentang Perkawinan. Bandung: Fokus Media.

